

**JURNAL**  
**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) DALAM**  
**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**MARLISA RUHUNLELA**

**NPM : 060509458**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**MARLISA RUHUNLELA**

**NPM : 060509458**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,**  
**Pada tanggal ..... 27-7-2016**

**Dosen pembimbing**

**Prof. Dr.Drs Paulinus Soge, SH.,M.Hum**

**Megesahkan**

**Dekan,**



**H. E. Susilo, S.H., LL.M**

**PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
DI KOTA YOGYAKARTA**

**Marlisa Ruhunlela**

**Prof. Dr.Drs Paulinus Soge, SH.,M.Hum**

Program Studi ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : Marlisa\_ruhunlela@yahoo.com

***Abstract***

*Indonesia is a country based on law (rechtsstaat) and is not a state based on power alone (machtsstaat). Thus the sound of the first point of the seven state government system are contained in the general explanation of the Law of 1945. The logical consequence of the above principle, is that everything on earth Indonesia should be governed by a set of laws and regulations. The goal is actually good, that for the realization of public order towards a prosperous society and unseen. Rape by R. Sugandi was "a man forced the woman not his wife alone for intercourse with the threat of violence, and are required to have male genitalia into the hole genitals of a woman who then issued semen. In the period of 2013-2016 year there were several cases of rape that occurred in the city of Yogyakarta, but in the process of this case Police Resort Town (POLRESTA) experiencing difficulties in terms of proof, this happens because the victims feel ashamed after knowing her case was known by his friends so that victim repeal report. Cases of rape more difficult dictated by the police is the victim who has been raped by 6-7 months ago, because of embarrassment for mencerikatan this case to the families, the victims chose not to report to the police and the secret store.*

***Keywords: Crime, Rape and The Police Resort Town of Yogyakarta***

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebuah institusi yang berdiri sendiri dan berkedudukan langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian adalah menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang

dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data yang ada diketahui bahwa di Indonesia terdapat 2.274 kasus kekerasan seksual pada tahun 2014. Angka kekerasan seksual di Kota Yogyakarta belum diketahui, namun hampir dipastikan bahwa Yogyakarta sebagai Kota budaya dan Kota pelajar tempat terjadi perjumpaan antara pelajar dan mahasiswa dari seluruh daerah di Indonesia juga yang berasal dari luar Negeri memberikan kontribusi yang tidak kecil terhadap kasus kekerasan seksual secara nasional di Indonesia. Bertolak dari uraian latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui secara lebih rinci mengenai jumlah kekerasan seksual di Kota Yogyakarta dan Peran Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dengan melakukan penelitian yang berjudul : **PERAN KEPOLISIAN RESOR KOTA (POLRESTA) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI KOTA YOGYAKARTA**

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah upaya yang dilakukan oleh Polresta

dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ?

2. Adakah kendala yang dihadapi Polresta pada pelaksanaan ketentuan dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta ?

#### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polresta dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polresta pada pelaksanaan ketentuan dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan di Kota Yogyakarta

#### METODE

##### A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama,

sedangkan data primer sebagai penunjang.

## B. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum majalah, surat kabar, internet dan makalah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan penulis antara lain Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## C. Cara pengumpulan data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu dengan mencari data dalam peraturan-peraturan terkait dengan penjelasannya, dokumen-dokumen resmi dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dimana penulis berhadapan secara langsung dengan sumber data yang berhubungan langsung dengan narasumber untuk menggali data berkaitan dengan obyek yang diteliti yaitu penanggulangan tindak pidana perkosaan dikota Yogyakarta. Penulis melakukan wawancara

dengan Anggota POLRESTA Yogyakarta yang menangani kasus Pemerkosaan dan korban kekerasan anak di Kota Yogyakarta antara lain Ibu Bripka Dian Sugiandari, Jabatan Anggota PPA Sat Reskrim Polresta dan Ibu Briptu Dian Ratna Ningrum, Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta.

#### D. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, data di analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisis data berdasarkan apa yang di peroleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas, dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudian ditarik kesimpulannya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian Polisi

Pengertian Kepolisian Menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

#### B. Pengertian Tindak Pidana dan Perkosaan

1. Menurut Simons “*Strafbaar feit*” adalah kelakuan

(*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Beliau berkata “*Strafbaar feit*” itu terdiri atas *handeling dan gevolg* (kelakuan dan akibat). “Perbuatan pidana” hanya menunjuk pada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar. “Perbuatan pidana” ini kiranya dapat kita samakan dengan istilah Inggris “*criminal act*” Tindak pidana merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Wirjono sejak zaman penjajahan Belanda.

2. Tindak pidana perkosaan diatur dalam KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 285 yang berbunyi :

“*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana*

*penjara paling lama dua belas tahun”.*

### 3. Peran Kepolisian Resor Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan Di Kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Bripta Dian Sugiandari, Jabatan Anggota PPA Sat Reskrim Polresta dan Ibu Bripta Dian Ratna Ningrum, Jabatan Ba Sat Reskrim Polresta, jumlah korban perkosaan dalam kurun waktu 3 Tahun ini cenderung meningkat. Hal ini dibuktikan dengan adanya sejumlah korban: pada Tahun 2013 1 kasus, Tahun 2014 1 kasus dan pada Tahun 2015 3 kasus. Menurut Bripta Dian Sugiandari dan Bripta Dian Ratna Ningrum untuk menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan di Wilayah Kepolisian Resor Kota maka Kepolisian resor Kota melakukan 2 (dua) upaya yaitu upaya *Preventif* dan Upaya *Represif*

Upaya *Preventif* adalah upaya pencegahan yang

dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya *Preventif* ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dari semua pihak agar lebih peduli dan peka terhadap lingkungan sekitar dan bekerja sama dengan pihak Polresta untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Perkosaan.

Upaya *Represif* adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, penindakan dan upaya hukum. Tujuan upaya *represif* ini untuk memberikan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Perkosaan agar mereka sadar dan jera dengan tindakan yang mereka lakukan. Para pelaku yang ditangkap kemudian diproses sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

### 4. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resor Kota dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan.

hambatan – hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana perkosaan di Kota

Yogyakarta Tidak hanya datang dari pihak korban sendiri, ada beberapa faktor yang menghambat Polresta dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan antara lain:

a. Faktor Masyarakat

Seringkali masyarakat bersikap acuh tak acuh atau kurang peka terhadap lingkungan sekitar, yang memberikan kesempatan bagi para pelaku tindak pidana perkosaan memiliki kesempatan dalam melakukan tindakannya. Sikap masyarakat yang masih sering menjadikan kasus tindak pidana perkosaan sebagai bahan pembicaraan tanpa memikirkan perasaan para korban tindak pidana perkosaan masih sering terjadi, ini menjadi salah satu alasan mengapa korban tindak pidana perkosaan merasa malu karena tidak ingin apa yang dialami menjadi bahan pembicaraan warga sekitar dan memilih untuk diam dan tidak mengadukan apa yang dialami kepada orang tua dan polisi.

b. Faktor Korban

Hambatan yang sangat sulit datang dari korban tindak pidana itu sendiri, seringkali setelah

mengalami perkosaan korban menjadi malu dan takut terhadap akibat yang timbul dari tindak pidana perkosaan yang dialami, korban malu karena menganggap apa yang dialami adalah aib bagi dirinya sendiri maupun seluruh anggota keluarganya, korban takut karena mendapat ancaman dari pelaku tindak pidana perkosaan terhadapnya, seringkali korbanpun menghilangkan barang bukti secara sengaja maupun tidak disengaja seperti membuang baju dan pakaian dalam yang bisa saja terdapat bukti – bukti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, menutupi dan menyembuhkan bekas luka atau lebam yang dimiliki oleh korban, yang dapat membantu pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku tindak pidana perkosaan. Tidak menutup kemungkinan, korban dalam melaporkan apa yang dialami kepada keluarga dan polisi cenderung menutup – nutupi kejadian yang sebenarnya karena korban takut disalahkan.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan dalam Bab II, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan belum sepenuhnya melakukan penanganan terhadap tindak pidana perkosaan sesuai dengan ketentuannya, kepolisian seharusnya tidak mengabaikan keinginan korban dalam mencabut laporannya, dalam rumusan Pasal 285 KUHP diketahui bahwa perkosaan adalah delik biasa dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi harusnya dapat memproses kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.

Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan melakukan 2 (dua) upaya yaitu Upaya Preventif dan Upaya Represif, sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang – undang No.2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Upaya Preventif yang dilakukan Polresta Yogyakarta:

- 1) Polresta Yogyakarta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah terkait dengan materi Tindak Pidana Pemerkosaan serta memberikan pendidikan karakter serta pengawasan oleh keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat sekitar khususnya kepada kaum muda tentang dampak dan akibat dari Tindak Pidana Pemerkosaan.
  - 2) Mengajak masyarakat untuk lebih pro aktif serta lebih peka jika melihat terjadinya Tindak Pidana pemerkosaan dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.
  - b. Upaya Represif yang dilakukan Polresta Yogyakarta antara lain:
    - 1) Melakukan penyidikan dan penyelidikan
    - 2) Melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan
    - 3) Memproses pelaku sesuai dengan aturan perundang-undangan.
2. Hambatan yang dihadapi Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan sebagai berikut :

Ada 2 (dua) faktor penghambat yang dihadapi

oleh Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan yaitu faktor masyarakat dan faktor korban :

a. Faktor Masyarakat

Masyarakat yang masih bersikap kurang peka terhadap kejadian – kejadian di sekitarnya menjadi faktor utama pelaku dengan mudah melakukan tindak pidana perkosaan.

b. Faktor Korban

Korban menjadi salah satu faktor yang menghambat Polresta Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perkosaan karena korban menganggap apa yang dialami adalah aib bagi korban dan keluarga besarnya, ini mengakibatkan korban malu untuk melaporkan kejadian yang dialami, korban takut terhadap ancaman dari pelaku, korban akhirnya memutuskan untuk membuang atau mencuci baju dan pakaian dalam yang terdapat alat bukti untuk mengidentifikasi pelaku, korban menutupi dan menyembuhkan bekas luka atau lebam yang dimiliki, korban dalam melaporkan apa yang dialami kepada keluarga dan polisi cenderung menutup – nutupi kejadian yang sebenarnya karena korban takut disalahkan. Bahkan dalam beberapa kasus korban tidak dapat mengenal dan

mengidentifikasi pelaku karena pada saat mengalami kejadian tersebut korban mabuk atau di tutup matanya oleh pelaku.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Polresta Yogyakarta sebaiknya lebih banyak mengadakan penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Polresta Yogyakarta tentang bahaya perkosaan dan dampak buruknya bagi kehidupan anak dan perempuan.
2. Polresta Yogyakarta sebaiknya lebih meningkatkan jalinan kerja sama dengan dinas-dinas terkait serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan terhadap perempuan dan anak.

**REFERENSI**

Buku :

Arief Gosita, 1983. *Masalah Korban Kejahatan*. C.V Akademika Presindo. Jakarta

Al. Purwa Hadiwardaya, 1992 *Etika dan keutamaan-keutamaan,*

*Suatu Perspektif Kanisius*  
Yogyakarta hal 77

Achie Sudiarti Luhulima, 2000,  
*Pemahaman Bentuk-bentuk tindak*  
*Kekerasan Terhadap Perempuan*  
*dan Alternatif Pemecahannya*, PT.  
Alumni, Jakarta, Hal 56.

Bambang Waluyo, 2012,  
*Viktimologi Perlindungan Korban*  
*dan Saksi*, Cetakan kedua, Sinar  
GrafiKa Jakarta hal 1.

Lilik Mulyadi, 2007,  
*Hukum Acara Pidana (Normatif,*  
*Teoritis,*  
*Peraktik dan Permasalahannya*,  
PT. Alumni, Bandung, hlm. 55.

Moelajatno, 2002. *Asas-asas*  
*Hukum Pidana* Cetakan ketujuh PT  
RINEKA CIPTA. Jakarta. Hal 55

M. Karyadi, 1978. *Polisi (Filsafat*  
*Hukum dan Perkembangannya)*,  
Politea. Bogor.

Momo Kelana, 1994,  
*Hukum Kepolisian*, Grasindo,  
Jakarta, hlm 34.

Suryono Ekotomo, ST. Harum  
Pudiarto, G. Widiartana, 2001,  
*Abortus Bagi Korban Perkosaan*  
*Perspektif Viktimologi, Kriminologi*  
*dan Hukum Pidana*, cetakan  
pertama, Andi Offset, Yogyakarta,  
hal 95.

Widiartana, 2014, *Viktimologi*  
*Perspektif Korban dan*  
*Penanggulangan Kejahatan*,  
penerbit Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta. hal. 25.

Yan Pramuya Puspa, 1977, *Kamus*  
*Hukum Edisi Lengkap Bahasa*  
*Belanda-indonesia-inggris*, CV.  
Aneka, Semarang, hlm. 645

#### Website :

http://ferli 1982.

Wordpress.com/2013/01/15/diskres  
i-kepolisian-2/, 20 Desember 2015

http://reksodyahutami.blogspot.co.i  
d/ diakses pada tanggal 2 Desember  
2015

<http://catdog02.blogspot.co.id/2014/01/makalah-pemerkosaan.html>

diakses pada tanggal 4 Januari  
2016 <http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-tindak-pidana-unsur-unsur.html> diakses pada  
tanggal 24 April 2016

<https://massofa.wordpress.com/2011/08/16/tindak-pidana-perkosaan/>  
diakses pada tanggal 25 April 2016

#### Undang-Undang :

Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana  
(KUHAP)

Undang-undang No.2 Tahun 2002  
Tentang Kepolisian Republik  
Indonesia.